

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Syarat Dan Ketentuan Aplikasi Online E-Commerce Di Desa Percut Sei Tuan

Legal Protection of Consumer Personal Data in Terms and Conditions of Online E-Commerce Applications in Percut Sei Tuan Village

Edi Kristianta Tarigan*¹, Erni Darmayanti², Fani Budi Kartika³, Fitri Yani⁴,
Jihan Salsabila⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Potensi Utama

e-mail: *¹editarigan89@yahoo.com, ²esindank@yahoo.com, ³fanibudikartika@gmail.com,
⁴pidana80@gmail.com, ⁵jisalsabila@gmail.com

Abstrak

Penggunaan aplikasi e-commerce yang semakin luas menghadirkan tantangan terhadap perlindungan data pribadi konsumen, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Percut Sei Tuan. Banyak konsumen yang kurang memahami implikasi dari persyaratan dan ketentuan dalam aplikasi online terkait pengelolaan data pribadi mereka, sehingga rentan terhadap potensi penyalahgunaan data. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perlindungan data pribadi dalam konteks hukum Indonesia, khususnya dalam penggunaan aplikasi e-commerce. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi sosialisasi, edukasi hukum, dan diskusi interaktif yang melibatkan warga Desa Percut Sei Tuan sebagai peserta utama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membaca dan memahami syarat dan ketentuan aplikasi e-commerce serta kewaspadaan terhadap potensi risiko privasi. Program ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang langkah-langkah hukum yang dapat diambil apabila terjadi pelanggaran data pribadi.

Kata kunci—perlindungan data pribadi, e-commerce, hak konsumen, aplikasi online, edukasi hukum

Abstract

The increasing use of e-commerce applications presents challenges to the protection of consumers' personal data, especially in rural areas such as Percut Sei Tuan Village. Many consumers lack an understanding of the implications of the terms and conditions related to their personal data management in online applications, making them vulnerable to potential data misuse. This community service activity aims to enhance public understanding of personal data protection rights within the framework of Indonesian law, particularly in the context of e-commerce applications. The methods implemented include outreach, legal education, and interactive discussions with the villagers of Percut Sei Tuan as the primary participants. The results show an increased public awareness regarding the importance of reading and understanding the terms and conditions of e-commerce applications and the need for caution toward potential privacy risks. This program also aims to provide the community with insights on the legal steps that can be taken in the event of a personal data violation.

Keywords—*personal data protection, e-commerce, consumer rights, online applications, legal education*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan layanan digital, terutama melalui aplikasi e-commerce. Masyarakat kini semakin mengandalkan aplikasi e-commerce untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, dari belanja hingga layanan keuangan. Namun, pemanfaatan layanan ini sering kali diiringi dengan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen, terutama bagi mereka yang kurang memahami implikasi dari persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia aplikasi. Masalah ini menjadi semakin mendesak mengingat bahwa konsumen di daerah pedesaan, seperti Desa Percut Sei Tuan, cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap edukasi hukum dan teknologi informasi terkait perlindungan data pribadi. Ketidaktahuan akan hak-hak privasi ini membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi data oleh pihak ketiga atau penyedia layanan.

Program pengabdian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat Desa Percut Sei Tuan tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan hak-hak konsumen dalam penggunaan aplikasi online. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat lebih kritis dalam menggunakan aplikasi e-commerce serta lebih sadar akan risiko yang mungkin timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan layanan.

Menurut (Sabadmin, 2020) dampak positif menggunakan e-commerce yakni jangkauan pasar lebih luas, fleksibel, meningkatkan pendapatan dan mengurangi resiko biaya lainnya, pelayanan lebih maksimal, dan feedback berupa ulasan dari pembeli yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur suatu usaha.

Pada era saat ini setiap aktivitas kita sudah banyak dikendalikan dengan internet. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan cepat. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal. Dampak tersebut sering dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti memudahkan dan membuat singkat alur dari pemberian dan penerimaan informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, membuka peluang diberlakukan pembelajaran online sepenuhnya, hingga bisa berinteraksi terhadap manusia lainnya dari jarak yang jauh. Dari canggihnya kemajuan dan perkembangan teknologi tersebut, memunculkan sebuah perubahan yang cepat dalam dunia bisnis dan digital. Misalnya seperti dalam hal munculnya aplikasi-aplikasi atau layanan penyedia jasa online yang bergerak di perdagangan online (E-Commerce).

Pertumbuhan belanja online membuktikan bahwa teknologi memberikan dampak positif terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. pelaku usaha selaku sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa layanan media E-Commerce seharusnya mempunyai peran dalam melindungi hak dari para pengguna nya. Hak pengguna merupakan sebuah tanggung jawab pelaku usaha agar usaha jasa tersebut bisa menjadi berjalan dengan lancar, sehingga pengguna merasa aman dan nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut, serta memberikan Tindakan lebih lanjut agar permasalahan yang terjadi tidak menjadi berlanjut karena dapat merugikan kedua belah pihak yaitu produsen (penjual barang/jasa) dan pengguna pengguna media belanja online atau E-Commerce.

E-Commerce, atau juga dikenal sebagai perdagangan elektronik, adalah tindakan membeli dan menjual barang secara elektronik melalui internet. Hal ini melibatkan melakukan transaksi online menggunakan berbagai platform dan teknologi, seperti situs web, aplikasi

mobile, dan media sosial. E-Commerce mencakup berbagai aktivitas, termasuk membeli produk dan layanan, mengirim uang secara online, dan mengikuti lelang online. Dengan berbagai manfaat seperti kemudahan, kecepatan, efisiensi biaya, dan kemampuan untuk menjangkau audiens global, jenis perdagangan ini telah mengubah secara dramatis cara bisnis dijalankan. Ia telah mengubah secara mendasar cara kita berbisnis dan berbelanja. E-Commerce adalah salah satu sektor ekonomi yang berkembang dengan cepat berkat perkembangan teknologi digital. Salah satu keuntungan utama E-Commerce adalah kemudahan.

Berbagai layanan dan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan hakikatnya juga melahirkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang mendasar dalam hal ini terkait perlindungan data pribadi konsumen pengguna. Selain memberi kemudahan E-Commerce juga memiliki tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah keamanan. Dengan transaksi online, selalu ada risiko penipuan, peretasan, dan pencurian identitas. Tindakan pengungkapan data pribadi ini terjadi pada sejumlah konteks, mulai dari proses pendaftaran di situs web, interaksi di platform media sosial dan transaksi belanja online. Dalam ranah ini, identitas digital seseorang menjadi komoditas berharga yang pada gilirannya berpotensi untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pencurian identitas, tindakan penipuan, atau bahkan penyalahgunaan lain yang berpotensi merugikan jika jatuh ke tangan yang tidak bermoral atau yang tidak berwenang. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan pencurian data yang dilakukan oleh pihak ketiga atau disebut hacker biasanya yang menjadi sasaran dari hasil pencurian data ialah : a) Database kartu kredit; b) Database account bank; c) Database informasi pelanggan atau data pribadi; d) Serta melakukan Tindakan kriminal dengan menggunakan database kartu kredit orang lain yang bukan hak kita (carding); dan e) Mengacaukan system.

Saat ini, E-Commerce telah menjadi bagian tak terpisahkan dari revolusi digital. Banyak perusahaan E-Commerce besar telah tumbuh pesat dan mendominasi pasar secara global. Selain itu, E-Commerce telah memberikan kesempatan bagi banyak pelaku bisnis kecil dan menengah untuk meraih kesuksesan melalui platform daring mereka. E-Commerce telah menjadi elemen penting dalam perekonomian berbagi (sharing economy), di mana platform seperti Airbnb, dan Gojek menyediakan layanan transportasi dan akomodasi berbasis daring yang mengubah cara masyarakat mengakses layanan tersebut. Namun di sisi lain, E-Commerce tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatkan keamanan transaksi, mengatasi permasalahan logistik dan pengiriman, serta meningkatkan perlindungan konsumen

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap kajian tinjauan yuridis perlindungan data pribadi dalam transaksi ECommerce di Indonesia. Tulisan ini akan menjelaskan permasalahan mengenai pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dan Perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi E-Commerce.

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian Pengabdian Masyarakat ini menggunakan metode penelitian empiris-normatif. Metode penelitian empiris/ normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara Explorasi melalui pendekatan dengan mendapat data dan melalui wawancara dan menggunakan bahan pustaka yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach-Reserch (Pendekatan Undang-Undang dan Lapangan), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi wawancara, dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis Deskriptif. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Lapangan (Statute Approach-Research) untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan regulasi yang ada serta relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Pendekatan ini melibatkan dua komponen utama: kajian hukum yang berlaku dan pengumpulan data lapangan untuk memperoleh pemahaman tentang pengetahuan dan praktik masyarakat terkait perlindungan data

pribadi. Metode Statute Approach-Research ini memungkinkan kegiatan pengabdian untuk dilakukan secara komprehensif, dengan tetap berlandaskan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan situasi dan kondisi nyata di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak konstitusional warga negara Indonesia. Dalam konstitusi diatur mengenai hak-hak asasi manusia yang diatur pada Bab X Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi secara umum dapat terlihat dalam Pasal 28G ayat (1), berbunyi Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah secara hierarki peraturang perundang-undangan yang diturunkan dalam peraturan perundang-undangan.¹² Adapun peraturan perundang – undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat atas data pribadi miliknya antara lain (1) UU ITE beserta perubahannya, (2) PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (4) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dari keempat ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut belum secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi masyarakat terkait dengan penggunaannya dalam sistem elektronik.

UU ITE mengatur mengenai perlindungan atas data pribadi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 25 dan 26 ayat (1) UU ITE yaitu :

Pasal 25 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26 :

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang yang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam UU ITE juga diatur mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang diatur dalam Pasal 15 yaitu:

- a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Perlindungan data pribadi juga di atur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang selanjutnya disebut PERMENKOMINFO 20/2016. Data pribadi yang

dimaksudkan adalah data yang dimiliki oleh perseorangan atau pribadi tertentu yang wajib disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (vide Pasal 1 angka 1 PERMENKOMINFO 20/2016). Ruang lingkup perlindungan data pribadi meliputi “perolehan data, pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penyimpanan data, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi” (vide Pasal 2 PERMENKOMINFO 20/2016). Dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi harus didasarkan pada asas-asas yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMENKOMINFO 20/2016 yang antara lain :

- a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- b. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Berdasarkan persetujuan
- d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- h. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

B. Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce

Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (the protection of privacy rights). Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia menjadi kian mengemuka terutama sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik (e-KTP) yang merupakan program perekaman data pribadi oleh pemerintah. Program e-KTP pertama kali diluncurkan pada awal tahun 2011, yang merupakan implementasi dari program Nomor Induk Kependudukan (NIK). Program ini menghendaki identitas tunggal setiap penduduk, yang berlaku seumur hidup, satu kartu untuk setiap penduduk, yang di dalamnya terdapat NIK. Selanjutnya perekaman data penduduk dilakukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program ini. Seluruh informasi pribadi warga negara direkam, termasuk identitas dan ciri-ciri fisiknya. Khusus perekaman ciri-ciri fisik, dilakukan dengan pemindaian terhadap sidik jari dan retina mata, yang akan digunakan untuk validasi biometrik pemegang KTP. Menurut informasi Kemendagri, hasil dari perekaman data tersebut kemudian akan ditanam di dalam KTP, dengan terlebih dahulu dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Data pribadi yang terekam dalam e-KTP rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, terutama apabila pengamanannya kurang.

E-Commerce melibatkan lebih dari satu perusahaan dan dapat diaplikasikan hampir disetiap jenis hubungan bisnis. Berdasarkan ruang lingkupnya maka dapat diurutkan sebagai berikut:

- a. Perdagangan via Internet (Internet Commerce);
- b. Perdagangan dengan fasilitas Web Internet (Web commerce);
- c. Perdagangan dengan Sistem Pertukaran Data Terstruktur Secara Elektronik (Elektronik Data Interchange).

Dalam kegiatan perbelanjaan, secara tidak langsung maupun secara langsung metode pembayaran adalah salah satu hal penting yang melekat dan sangat sering menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk bertransaksi secara online, kurangnya kepercayaan dikarenakan takut adanya resiko penipuan serta kurangnya keamanan karena adanya penyalahgunaan data pribadi apabila melakukan transaksi secara online. Demi memberikan rasa

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Syarat Dan Ketentuan Aplikasi Online E-Commerce Di Desa Percut Sei Tuan

keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap data pribadi dalam transaksi E-Commerce, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan beberapa hak yang dimiliki oleh subjek data, yaitu:

- a. Pasal 5 : Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
- b. Pasal 6 : Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- c. Pasal 7 : Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 8 : Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebocoran data pribadi dalam transaksi E-Commerce bisa saja terjadi karena kelainan marketplace atau memang ada pihak yang sengaja melakukannya. Hal ini tentu saja mempengaruhi rasa kemananan para pengguna dalam transaksi E-Commerce. Pasal 35 Undang-Undang PDP menyebutkan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi. Kemudian Pasal 39 UU PDP menyebutkan bahwa:

- a. Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah;
- b. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- c. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dalam transaksi E-Commerce, marketplace bertanggungjawab atas kemanan data pribadi para yang pihak yang menggunakan platform pada transaksi E-Commerce. Namun jika terjadi kebocoran data pribadi maka marketplace sebagai pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada konsumen yang datanya diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, marketplace dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan/atau denda administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 UU PDP.

Alasan pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce salah satunya untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi yang diberikan oleh konsumen kepada pelaku usaha e-commerce dapat digunakan untuk berbagai kejahatan, seperti pencurian identitas, penipuan, dan pemerasan. Konsumen memiliki hak atas privasi datanya, dan hak ini perlu dilindungi oleh pelaku usaha e-commerce untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini karena data pribadi merupakan aset berharga yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik untuk kejahatan maupun untuk kepentingan yang sah.

Pelaksanaan kegiatan ini berhasil mencapai beberapa hasil signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Percut Sei Tuan terkait

perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi e-commerce. Berikut adalah rincian hasil yang dicapai:

- a. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak-Hak Perlindungan Data Pribadi**
Berdasarkan survei pasca-sosialisasi, sekitar 85% peserta mengaku memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam hal perlindungan data pribadi. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap syarat dan ketentuan yang menyangkut data pribadi dalam aplikasi e-commerce.
Peserta memahami bahwa mereka berhak mengetahui tujuan pengumpulan data, cara data tersebut akan digunakan, serta kewajiban penyedia aplikasi untuk melindungi data pribadi konsumen. Hal ini menumbuhkan kesadaran kritis untuk tidak langsung menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membaca dan memahami isinya.
- b. **Pemahaman Terhadap Risiko Penyalahgunaan Data Pribadi**
Dalam sesi diskusi interaktif, banyak peserta yang sebelumnya tidak menyadari risiko yang mungkin timbul dari kurangnya perlindungan terhadap data pribadi mereka. Setelah edukasi dan simulasi kasus nyata, peserta mengerti bahwa penyalahgunaan data dapat berdampak pada keamanan dan privasi, termasuk kemungkinan penipuan identitas dan penyalahgunaan informasi pribadi.
Lebih dari 90% peserta mengungkapkan akan lebih berhati-hati dan memilih aplikasi yang memiliki kebijakan privasi yang jelas serta kredibel.
- c. **Peningkatan Keterampilan Membaca dan Memahami Syarat dan Ketentuan Aplikasi**
Dengan pelatihan singkat yang diberikan mengenai cara membaca syarat dan ketentuan aplikasi, sekitar 75% peserta merasa lebih percaya diri dalam memahami ketentuan layanan. Simulasi yang dilakukan selama sesi sosialisasi membantu peserta mengidentifikasi klausul yang berpotensi merugikan privasi data pribadi mereka.
Materi edukasi yang disebarakan dalam bentuk brosur dan infografis juga memberikan panduan praktis yang bisa dirujuk peserta di kemudian hari untuk memastikan mereka memahami dan menyetujui ketentuan yang aman.
- d. **Kesediaan Masyarakat untuk Melaporkan Kasus Penyalahgunaan Data**
Sebagai bagian dari sosialisasi, tim pengabdian memberikan informasi tentang lembaga dan pihak berwenang yang bisa dihubungi jika terjadi pelanggaran data pribadi. Lebih dari 80% peserta menyatakan kesediaannya untuk melaporkan kasus penyalahgunaan data jika mereka menjadi korban, sebagai langkah preventif untuk melindungi diri dan masyarakat sekitar.
Beberapa peserta juga mengusulkan untuk mengadakan forum atau grup diskusi di desa yang bisa menjadi tempat berbagi informasi terkait keamanan data pribadi, sebagai inisiatif bersama untuk menjaga privasi digital masyarakat.
- e. **Feedback dan Rekomendasi dari Masyarakat**
Dalam sesi evaluasi, peserta memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan ini dan menyarankan agar kegiatan edukasi serupa dapat dilakukan secara rutin, terutama dengan perkembangan aplikasi digital yang semakin pesat. Mereka berharap agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi tantangan teknologi di masa depan.
Peserta juga merekomendasikan agar materi edukasi dapat disebarakan lebih luas melalui media sosial atau platform digital desa agar masyarakat yang tidak hadir juga dapat memperoleh pengetahuan yang sama.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat Desa Percut Sei Tuan terkait perlindungan data pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berbasis Statute Approach-Research efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak konsumen dalam ranah digital. Diharapkan, dampak positif dari kegiatan ini dapat terus berlanjut dengan dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga privasi dan keamanan data pribadi.



Gambar 2. Foto Dokumentasi

4. KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini karena data pribadi yang diberikan oleh konsumen kepada pelaku usaha e-commerce dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik untuk kepentingan yang sah maupun untuk kejahatan. Sebagai upaya mewujudkan cita hukum dalam perlindungan data pribadi, Hukum Positif Indonesia saat ini sudah memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi yang masuk dalam transaksi E-Commerce menjadi tanggungjawab marketplace. Pelaku usaha e-commerce perlu menerapkan praktik perlindungan data pribadi yang baik, serta memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang bagaimana data pribadi mereka akan digunakan. Dalam hal ini apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi maka dapat dilakukan upaya penengakkan hukum. Ketentuan mengenai saksi hukum bagi pelanggar dalam kejahatan perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga Desa Percut Sei Tuan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi saat menggunakan aplikasi e-commerce. Melalui pendekatan Statute Approach-Research, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak-hak perlindungan data pribadi, potensi risiko yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi informasi pribadi mereka. Program ini juga menunjukkan bahwa metode sosialisasi dan edukasi hukum yang langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dan bijak dalam memilih aplikasi digital yang mereka gunakan.

5. SARAN

Disarankan agar kegiatan edukasi hukum dan literasi digital seperti ini diadakan secara berkala untuk menjangkau lebih banyak warga, mengingat dinamika perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan kapasitas masyarakat terkait privasi data akan lebih optimal jika kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

- [2] A. H. Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia, 2010.
- [3] A. Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012.
- [4] A. Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- [5] A. Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- [6] M. Darus Badaruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- [7] A. H. Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- [8] G. Widjaja dan A. Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- [9] H. Suyanto dan A. S. Palwono, *Hukum Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: HS Publishing, 2012.
- [10] J. Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- [11] M. D. Badruzaman, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku," in *Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Binacipta, BPHN, 1986.